



**QANUN KOTA BANDA ACEH**  
**NOMOR 2 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA**  
**TAHUN ANGGARAN 2011**

**BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM**  
**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**  
**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, menyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi umum APBK, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBK Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Qanun Kota Banda Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

*12. Undang.....*

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

*21. Peraturan.....*

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;
29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
30. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2011 (lembaran daerah kota banda aceh tahun 2010 nomor 8);

*Dengan .....*

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH**

**Dan**

**WALIKOTA BANDA ACEH**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA TAHUN ANGGARAN 2011.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2010 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp. 592.668.864.996,- bertambah sejumlah Rp. 168.644.253.854,- sehingga menjadi Rp. 761.313.118.850,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 596.368.864.996,-
b. Bertambah	<u>Rp. 153.817.375.641,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 750.186.240.637,-

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 592.668.864.996,-
b. Bertambah	<u>Rp. 168.644.253.854,-</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 761.313.118.850,-</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (11.126.878.213),-

3. Pembiayaan Daerah:

*a. Penerimaan.....*

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	1.000.000.000,-
2) Bertambah	Rp.	<u>12.826.878.213,-</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	13.826.878.213,-
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	4.700.000.000,-
2) Berkurang	Rp.	<u>( 2.000.000.000 ),-</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	<u>2.700.000.000,-</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.	11.126.878.213,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp.	0,-

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp.	57.000.000.000,-
2) Bertambah	Rp.	<u>23.242.201.217,-</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.	80.242.201.217,-
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp.	484.671.937.571,-
2) Berkurang	Rp.	<u>(207.322.000),-</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.	484.464.615.571,-
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1) Semula	Rp.	54.696.927.425,-
2) Bertambah	Rp.	<u>130.782.496.424,-</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp.	185.479.423.849,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

*a. Pajak Daerah .....*

a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp.	27.286.514.939,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah		
Perubahan	Rp.	27.286.514.939,-
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp.	16.738.185.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>854.668.241,-</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah		
Perubahan	Rp.	17.592.853.241,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp.	720.441.012,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan		
Daerah Yang Dipisahkan setelah		
Perubahan	Rp.	720.441.012,-
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	12.254.859.049,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>26.642.392.025,-</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli		
Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	14.387.532.976,-
e. Zakat		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>8.000.000.000,-</u>
Zakat setelah Perubahan	Rp.	8.000.000.000,-
3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b		
terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana Bagi Hasil		
1) Semula	Rp.	48.347.110.571,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil		
setelah Perubahan	Rp.	48.347.110.571,-

*b. Dana....*

b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp.	406.687.627.000,-
2) Berkurang	Rp.	<u>(207.322.000),-</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.	406.480.305.000,-
c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp.	29.637.00.000,-
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.	29.637.00.000,-
4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Hibah		
1) Semula	Rp.	1.520.000.000,-
2) Bertambah	Rp.	<u>1.910.761.664,-</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp.	3.430.761.664,-
b. Dana Darurat		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.	0,-
c. Dana Bagi Hasil Pajak		
1) Semula	Rp.	15.329.236.125,-
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp.	15.329.236.125,-
d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah	Rp.	<u>12.709.400.000,-</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp.	12.709.400.000,-
e. Pendapatan Yang Sah Lainnya		
1) Semula	Rp.	37.847.691.300,-

2. Bertambah .....

2) Bertambah	Rp. 116.162.334.760,-
Jumlah Pendapatan Yang Sah	
Lainnya setelah Perubahan	Rp. 154.010.026.060,-

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp.404.738.358.321,-

2) Bertambah Rp. 52.141.599.633,-

Jumlah Belanja Tidak Langsung

setelah Perubahan Rp. 456.879.957.954,-

b. Belanja Langsung sejumlah

1) Semula Rp.187.930.506.675,-

2) Bertambah Rp.116.502.654.221,-

Jumlah Belanja Langsung setelah

Perubahan Rp.304.433.160.896,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula Rp.357.766.997.996,-

2) Bertambah Rp. 49.949.676.981,-

Jumlah Belanja Pegawai setelah

Perubahan Rp.407.716.674.977,-

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 0,-

c. Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Belanja Subsidi setelah

Perubahan Rp. 0,-

d. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 16.894.930.000,-

2) Bertambah Rp. 8.916.999.064,-

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 25.811.929.064,-

*e. Belanja...*

e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	18.745.069.060,-
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(8.000.000.000),-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	10.745.069.060,-
f. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	0,-
g. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp.	10.836.525.100,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp.	10.836.525.100,-
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah		
1) Semula	Rp.	494.836.165,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.274.923.588,-</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	1.769.759.753,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	42.079.770.600,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>13.833.010.433,-</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	55.912.781.033,-
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	105.575.342.163,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>80.413.501.371,-</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	185.988.843.534,-

*c. Belanja...*

c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	40.275.393.912,-
2) Bertambah	Rp.	<u>22.256.142.417,-</u>
Jumlah Belanja Modal setelah		
Perubahan	Rp.	62.531.536.329,-

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 1.000.000.000,-

2) Bertambah Rp. 12.826.878.213,-

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 13.826.878.213,-

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 4.700.000.000,-

2) Berkurang Rp. (2.000.000.000),-

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 2.700.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1) Semula Rp. 1.000.000.000,-

2) Bertambah Rp. 12.826.878.213,-

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran

Sebelumnya setelah Perubahan Rp. 13.826.878.213,-

b. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0,-

1) Semula Rp. 0,-

2) Berkurang Rp. 0,-

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah

setelah Perubahan Rp. 0,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

*a. Penyertaan...*

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	
1) Semula	Rp. 700.000.000,-
2) Berkurang	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) setelah Perubahan	Rp. 700.000.000,-

b. Pembayaran Pokok Hutang	
1) Semula	Rp. 4.000.000.000,-
2) Berkurang	<u>Rp. (2.000.000.000,-)</u>
Jumlah Pembayaran Pokok Hutang setelah Perubahan	Rp. 2.000.000.000,-

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Orgsnisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

*8. Lampiran...*

8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

**Pasal II**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 4 November 2011 M  
8 Dzulhijjah 1432 H

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**MAWARDY NURDIN**

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 4 November 2011 M  
8 Dzulhijjah 1432 H

**Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,**

**ZAHRUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2011 SERI A NOMOR 2